



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: -

MENGENAL TUNTAS SELUK-BELUK PERIWAYATAN HADIS

Kusroni

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya

kusroni87@live.com

ABSTRAK

Hadis merupakan sumber primer kedua setelah al-Qur'an dalam patokan pengambilan hukum Islam. Sebagai sumber primer, tentu banyak aturan yang diberlakukan dalam penentuan validitas sebuah hadis. Ada banyak hal yang harus dikaji dalam memahami hadis, baik dalam aspek sistem transmisi (sanad)-nya, maupun konten (matan)-nya. Tulisan ini berbicara secara tuntas mengenai seluruh aspek dalam hadis dan proses periwayatannya, mulai dari proses dan bentuk-bentuk periwayatan, periwayatan hadis secara maknawi, dan juga membahas tentang peran serta kaum perempuan dalam proses periwayatan hadis. Dalam sejarahnya, periwayatan hadis secara makna menuai respon pro dan kontra dari para ulama. Fakta sejarah juga mengemukakan bahwa kaum perempuan mempunyai andil yang cukup besar dalam proses penyebaran dan periwayatan hadis Nabi Muhammad saw.

kata kunci: riwayat, hadis, transmisi

Pendahuluan

Terbunuhnya Umar bin al-Khaṭṭāb pada tahun 24 H. tidak banyak mempengaruhi perkembangan ilmu Kritik Hadis. Namun terbunuhnya Usman bin 'Affān ada tahun 36 H, begitu pula terbunuhnya Husein bin Ali, yang diiringi lahirnya kelompok-kelompok politik dalam tubuh umat Islam, sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu Kritik Hadis. Karena untuk memperoleh legitimasinya, masing-masing kelompok itu mencari dukungan

dari Hadis Nabi saw. apabila mereka tidak menemukan Hadis Nabi yang bisa dijadikan legitimasi, mereka kemudian membuat Hadis palsu (Yaqub, 2008, pp. 3–4) .

Maka sejak saat itu para ulama kritikus Hadis dalam menyeleksi Hadis tidak hanya mengkritiknya dari segi matannya, tapi juga dengan meneliti legalitas dan kredibilitas periwayat Hadis tersebut. Apabila mendengar Hadis mereka selalu menanyakan selalu menanyakan dari siapa Hadis itu diperoleh (Yaqub, 2008, pp. 3–4).

Menurut Mustafa Azami (2012, p. 530), periwayatan dengan menggunakan sanad tampaknya sudah ada sebelum Islam datang, seperti periwayatan syair-syair pada masa jahiliah. Kemudian proses periwayatan dengan sistem sanad ini mulai berkembang pesat pada masa Ibnu al-Mubarak yang mengatakan bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Untuk meriwayatkan dan mengajarkan Hadis, metode sanad ini sangat bermanfaat. Hal ini wajar, karena Hadis merupakan sumber asli kedua dalam syariat Islam (Azami, 2012, p. 530).

Demi menjaga kualitas dan otentitas Hadis Nabi saw. Ulama Hadis telah menyusun kriteria dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dalam proses periwayatan Hadis, karena proses periwayatan atau penyampaian Hadis ini juga menjadi tolok ukur serta pertimbangan terhadap kualitas Hadis yang diriwayatkan. dalam makalah ini akan dibahas mengenai proses periwayatan Hadis dan berbagai kajian terkait periwayat maupun periwayatan Hadis. Pertanyaan yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah :

Apa yang dimaksud dengan periwayatan Hadis?

1. Syarat dan bentuk apa saja yang dibutuhkan dan digunakan dalam proses periwayatan Hadis?
2. Bagaimana pendapat Ulama mengenai periwayatan Hadis *bi al-ma'na*?
3. Bagaimana peran perempuan dalam periwayatan Hadis?

Pengertian *al-Riwāyat* dan *al-Shahādat*

Kata *al-riwāyat* adalah masdar dari kata kerja *rawa* dan dapat berarti *al-naql* (penukiran), *al-zikr* (penyebutan), *al-fatl* (pemintalan). Dan dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan periwayatan, dalam ilmu Hadis ketika ada ungkapan *al-riwāyat* yang dimaksud adalah periwayatan Hadis (Ismail, 2005, p. 23).

Sedangkan definisi *al-riwāyat* menurut istilah ilmu Hadis adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian Hadis, serta penyandaran Hadis itu dalam rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu (Ismail, 2005, p. 23). Orang yang telah menerima Hadis dari seorang periwayat, tetapi ia tidak menyampaikan Hadis tersebut kepada orang lain, maka ia tidak disebut sebagai orang yang meriwayatkan Hadis. sekiranya orang tersebut menyampaikan Hadis yang telah diterimanya kepada orang lain, tetapi ketika menyampaikan Hadis itu dia tidak menyebutkan rangkaian para periwayatnya, maka orang tersebut juga tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan Hadis (Ismail, 2005, p. 23).

Jadi, ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan Hadis, yakni:(1) kegiatan menerima Hadis dari periwayat Hadis, (2) kegiatan menyampaikan Hadis itu kepada orang

lain, (3) ketika Hadis itu disampaikan, susunan rangkaian periwaiatnya disebutkan (Ismail, 2005, p. 24).

Orang yang melakukan periwaiatan Hadis disebut *al-rāwi*, dan apa yang diriwayatkan dinamai *al-marwi*, sedangkan susunan rangkaian para periwaiat dinamakan sanad ada juga yang menyebut dengan isnad, dan kalimat yang disebutkan sesudah sanad disebut dengan *al-matn*.

Adapun kegiatan atau proses yang berisi seluk-beluk penerimaan dan penyampaian Hadis lazim dikenal dengan istilah *tahammul wa adā' al hadīth*. Dengan demikian, seseorang baru dapat dinyatakan sebagai periwaiat Hadis, apabila dia telah melakukan pada apa yang disebut dengan *tahammul wa adā' al-hadīth* dan Hadis yang disampaikannya tersebut lengkap berisi sanad dan matan (Ismail, 2005, p. 23).

Di kalangan ulama Hadis, berkembang yang namanya *al-shāhadah* atau persaksian, di antara mereka ada yang menghubungkan dan membandingkan antara *al-riwāyat* dengan *al-shahādat*, karena memang antara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan. Paling tidak ada 4 (empat) kesamaan *al-riwāyat* dengan *al-shahadat*, sebagaimana dijelaskan oleh Syuhudi Ismail. Yakni, bahwa dalam periwaiatan maupun persaksian, pelakunya haruslah: (1) beragama islam; (2) berstatus *mukallaf*; (3) bersifat adil; dan (4) bersifat *ḍābiṭ* (Ismail, 2005, p. 24).

Adapun perbedaan antara periwaiatan dan persaksian, jumlahnya cukup banyak. Di antara ulama ada yang menyebutnya 21 macam, namun kebanyakan ulama hanya menerangkan sebagian saja dari beberapa perbedaan itu. Antara lain adalah :

1. Periwaiat boleh berstatus merdeka atau hamba sahaya sedangkan saksi harus orang merdeka.
2. Periwaiat, untuk berbagai macam peristiwa yang diriwayatkannya, bisa berjenis kelamin laki-laki atau wanita, sedangkan saksi, untuk peristiwa-peristiwa tertentu, harus laki-laki.
3. Periwaiat boleh orang yang buta matanya, asalkan pendengarannya baik, sedangkan saksi tidak diperkenankan buta.
4. Periwaiat boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang dijelaskan dalam riwayat yang dikemukakannya, sedangkan saksi tidaklah sah bila memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang diberikan kesaksian perkaranya.
5. Dalam periwaiatan tidak disyaratkan adanya bilangan atau jumlah, sedangkan dalam saksi untuk peristiwa-peristiwa tertentu harus lebih dari satu orang.
6. Periwaiat dapat saja memiliki hubungan permusuhan dengan orang yang disinggung dalam berita periwaiatannya, sedangkan saksi dengan orang-orang yang disebutkan dalam peristiwa yang disaksikannya tidak boleh terdapat permusuhan (Ismail, 2005, p. 25).

Syarat-Syarat Serah Terima Hadis (*Tahammul wa Adā' al-Hadith*)

Mahmūd al-Ṭaḥḥān (n.d., p. 132) dalam *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* menjelaskan: menurut pendapat yang ṣahih tidak ada persyaratan Islam dan *bāligh* dalam penerimaan (*al-tahammul*) Hadis, namun dalam penyampaian (*al-adā'*) disyaratkan islam dan *bāligh*. Berangkat dari hal ini, maka periwayatan oleh orang muslim *bāligh* tentang Hadis yang diterimanya ketika ia belum masuk islam akan diterima (*maqbul*), hanya saja dalam kasus seperti ini *tamyīz* tetap dipersyaratkan bagi yang belum *bāligh*.

Sebagian ulama ada yang mensyaratkan *bāligh* dalam penerimaan Hadis, namun persyaratan ini tidaklah tepat, karena pada masa sahabat telah terjadi penerimaan riwayat dari para sahabat yang masih junior (*al-ṣighār*), seperti Hasan, Ibnu 'Abbās dan lainnya tanpa membedakan apakah riwayat yang mereka terima tersebut diterima oleh para junior ketika ia sudah *bāligh* maupun sebelumnya (Al-Ṭaḥḥān, n.d., p. 132).

Bentuk – Bentuk Periwayatan Hadis

Dalam konteks periwayatan Hadis, sahabat Nabi merupakan generasi pertama yang langsung menerima sabda-sabda dari Nabi saw. namun dalam aktivitasnya, para sahabat berbeda-beda cara dalam menerima sabda tersebut, bahkan tiap seorang dari sahabat tidak dapat dan tidak mungkin mengetahui langsung semua Hadis, baik yang berbentuk *aqwāl*, *af'āl* maupun *taqrīr*, (Khaeruman, 2004, p. 88) sebab tidak mungkin pula semua sahabat senantiasa bersama Nabi sepanjang harinya.

Akan tetapi pada masa itu, para sahabat yang hadir di majlis Rasulullah saw. senantiasa memberikan informasi kepada sahabat lain yang tidak sempat hadir tentang hal-hal yang mereka dengar dan lihat pada majlis tersebut. Mereka selalu menisbahkan hal-hal tersebut kepada Nabi saw., sehingga hampir semua informasi tentang sabda dan perilaku Nabi sudah terekam diingatakan para sahabat. Dari sinilah proses periwayatan sebenarnya secara tidak langsung dan tidak tertulis sudah dirintis oleh para sahabat. Pada masa berikutnya proses ini semakin berjalan secara berkesinambungan hingga pada masa tabi'in dan generasi setelahnya.

Cara yang dilakukan para ulama di masa-masa berikutnya dalam meneliti kehidupan *rawi*, baik yang berkaitan dengan keadaan khusus dan keadaan yang bersifat umum. Segi daya hapal, dan segi kecermatannya, adalah dengan meneliti bagaimana seorang periwayat tersebut memperoleh Hadis dari gurunya dan bagaimana cara periwayat menyampaikan riwayat tersebut kepada periwayat lain (Fayyad, 1998, p. 51).

Dalam proses periwayatan Hadis terdapat beberapa bentuk atau model, bentuk periwayatan disini mencakup pada *al-tahammul* (pengambilan riwayat) dan *al-ada'*(penyampaian riwayat). Adapun bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

Mendengar (al-simā')

Bentuk *al-simā'* ini merupakan bentuk paling tinggi dan kuat diantara bentuk periwayatan lainnya (Al-Ṭaḥḥān, n.d., p. 133). Di lisan orang arab sudah lazim tentang ucapan seorang periwayat Hadis : *haddathana fulan*, atau *akhbarana fulan*, atau *anba'ana fulan*, atau *zakarana fulan*, atau *qāla lana fulan*, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menurut

ulama bahasa, sama seperti ucapan periwaiat Hadis *sami'tu fulan*. Dari sini bisa diambil pemahaman bahwa mereka, para ulama Hadis menggunakan cara-cara ulama bahasa dalam pemakaian istilah-istilah tersebut (Salih, 2009, p. 93).

al-Ṭaḥḥān (Al-Thaḥḥān, n.d., p. 132) menjelaskan, bahwa yang dimaksud *al-simā'* adalah ketika seorang *al-shaikh* (guru) membaca dan *al-ṭālib* (murid) mendengarkannya, baik sang guru tersebut membacakan berdasarkan hafalan maupun membaca dari kitab, sedang sang murid menuliskan apa yang ia dengar atau hanya mendengarkan saja tanpa menuliskannya.

Membaca (al-qirā'ah)

Yang dimaksud dengan membaca di sini adalah kegiatan membaca seorang murid di depan gurunya, baik secara hapalan maupun dengan melihat sebuah kitab (Salih, 2009, p. 97). Apabila bacaannya bukan hapalan atau tidak pula dengan membaca dari kitab melainkan dengan mendengar orang lain membaca di depan gurunya, maka untuk orang tersebut disyaratkan harus hapal bacaannya (Salih, 2009, p. 97).

Pendapat yang banyak diterima mengatakan bahwa membaca tanpa mendengar lebih dahulu itu menempati derajat kedua, namun ada sementara ulama berpendapat bahwa cara manapun sama derajatnya dengan mendengar. Mereka tidak mempermasalahkan murid yang mengungkapkan apa yang pernah dibacaknya pada gurunya ketika dia menyampaikan riwayat yang di dapat gurunya tersebut. Ada juga ahli Hadis yang sangat mementingkan membaca dari pada mendengar (Salih, 2009, p. 98).

Terkait derajat kualitas bentuk *al-qirā'ah* atau membaca ini, Mahmūd al-Ṭaḥḥān (Al-Thaḥḥān, n.d., p. 134) membaginya dalam tiga kelompok pendapat, pertama: membaca sama derajatnya dengan mendengar (*al-simā'*), pendapat ini diriwayatkan dari Mālik, al-Bukhari, dan mayoritas ulama ḥijaz dan kufah., kedua: lebih rendah dari pada *al-simā'*, pendapat ini diriwayatkan dari mayoritas *ahl al-mashriq* dan ini adalah pendapat yang *ṣahih.*, ketiga: lebih tinggi dari *al-simā'*, pendapat ini diriwayatkan dari abu Ḥanīfah, ibn Abi Zā'b dan satu pendapat dari Mālik.

Ijazah (al-Ijāzah)

Yang dimaksud ijazah di sini adalah memberikan izin periwaiatan baik secara ucapan maupun tulisan (Al-Thaḥḥān, n.d., p. 134). Bentuk ijazah ini adalah seperti halnya ucapan seorang guru kepada murid : “saya memberikan ijazah kepadamu untuk meriwaiatkan kitab *ṣahih al-bukhāri* “ (Al-Thaḥḥān, n.d., p. 134).

Di antara bentuk ijazah yang bisa diterima oleh kebanyakan ulama ialah, ijazah sebuah kitab atau beberapa kitab tertentu diberikan kepada seorang atau beberapa orang tertentu (Salih, 2009, p. 99), sebagaimana contoh di atas.

Sebagian ulama ada yang lebih longgar dengan menerima ijazah orang tertentu atau beberapa orang tertentu terhadap sesuatu yang belum jelas. Seorang guru misalnya berkata : “aku ijazahkan kepada kamu atau kepada kau sekalian, semua yang pernah aku dengar dan riwayatkan.” Diterimanya bentuk seperti ini merupakan kelonggaran dalam memahami makna ijazah (Salih, 2009, p. 100).

Adapun mengijazahkan sesuatu yang belum diketahui kepada orang yang belum diketahui juga, menurut para ulama hal ini tidak diperbolehkan. Demikian pula ijazah-ijazah lain yang bersifat umum.

Pada dasarnya, ijazah ialah ucapan lisan seorang guru yang disampaikan dalam bahasa yang tegas kepada muridnya, bila dilakukan secara tertulis tanpa diucapkan, tidak diperbolehkan oleh sejumlah ulama yang berhaluan keras (Salih, 2009, p. 100). Mengenai kekuatan ijazah, baik yang bisa diterima sekalipun tetap tidak bisa menandingi metode mendengar dan membaca, sehingga ijazah menempati peringkat ketiga dalam periwayatan setelah membaca dan mendengar (Salih, 2009, p. 100).

Memberi (al-Munāwalah)

Yang dimaksud dengan istilah memberi atau *al-Munāwalah* ini adalah tindakan pemberian sebuah kitab atau sebuah Hadis tertulis oleh seseorang supaya disampaikan dan diriwayatkan. *al-Munāwalah* terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sama tingkatan lemah dan kuatnya (Salih, 2009, p. 100).

Bentuk yang paling kuat dan paling tinggi adalah *al-Munāwalah Ma'a al-Ijāzah Au bi al-Ijāzah* (Al-Thaḥḥān, n.d., p. 135), yakni pemberian sebuah kitab atau sebuah Hadis tertulis dari seorang guru seraya berkata: “aku berikan ini kepadamu dan aku ijazahkan kamu untuk meriwayatkannya, ambillah dan riwayatkanlah ia dariku.” (Salih, 2009, p. 101)

Ada juga bentuk lain, seperti ucapan guru kepada muridnya: “ambillah kitab ini, kutip dan telitilah, lalu kembalikan kepada saya.” Selain kedua bentuk di atas, ada bentuk lain yaitu; seorang murid datang kepada gurunya untuk meminta kitab yang isinya pernah ia dengar dari gurunya. Lalu sang guru mengambil kitab seraya berkata: “riwayatkanlah dari saya” (Salih, 2009, p. 101)

Menulis (al-Kitābah)

Misalnya, seorang guru menulis sendiri atau dengan memerintahkan orang lain untuk menuliskan beberapa Hadis kepada orang yang ada dihadapannya untuk menimba ilmu darinya, atau seseorang lain yang berkirim surat padanya (Salih, 2009, p. 101). Kekuatan kepercayaan orang itu tentunya tidak bisa menandingi orang yang datang menemui sendiri, karena dia bisa langsung melihat tulisan gurunya atau tulisan pembantunya yang langsung diawasi dan diakuinya. Ini tentu berbeda dengan orang yang tidak hadir dan hanya mengirim surat atau kurir saja (Salih, 2009, p. 102).

Sebagian ulama ada yang bersikap keras, mereka mensyaratkan bahwa pencatatan dan penulisan harus disertai ijazah, akan tetapi ini tidaklah beralasan sama sekali. Dikarenakan seorang imam besar dalam Hadis, Imam Bukhari pernah berkirim surat kepada Muhammad bin Basyar dan meriwayatkan Hadisnya (Salih, 2009, p. 102). Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥih*-nya juga mengatakan: “aku berkirim surat kepada Jabir bin Samrah lewat pembantuku bernama Nāfi, dalam surat itu aku memintanya mengabarkan kepadaku sesuatu tentang ucapan Rasulullah saw., surat itu berbalas: aku mendengar dari Rasulullah saw. bahwa hari jum'at sore si Aslami telah dihukum *rajam*.” (Salih, 2009, p. 102)

Sebagian ulama mengatakan bahwa, menulis bersama ijazah lebih kuat dan lebih tinggi dari pada mendengar sendiri secara langsung (Salih, 2009, p. 102). Karena penulisan

bersamaan dengan ijazah lebih meminimalisir adanya distorsi, dengan tulisan akan terhindar dari ungkapan “saya mendengar”, atau “diberi kabar” dan sejenisnya.

Memberitahukan (al-‘I‘lām)

Yang dimaksudkan dengan memberitahukan ialah tindakan seorang yang mengabari muridnya bahwa kitab atau Hadis ini termasuk riwayat darinya atau dari yang didengarnya dari seseorang (fulan) tanpa member ijazah untuk menyampaikannya. Mayoritas ulama memperbolehkan bentuk seperti ini, dan dijadikan sebagai salah satu bentuk penanggunggan Hadis (*al-Tahammul*) (Salih, 2009, p. 103).

Dalam kitab *Taiṣīr Muṣṭalah al-Hadīth*, Mahmūd al-Ṭaḥḥān (Al-Thaḥḥān, n.d., p. 136) menjelaskan : terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum periwiyatan dengan *I‘lām*, setidaknya ada dua pendapat, pertama: Boleh, pendapat ini diriwayatkan dari sebagian ulama Hadis, fikih dan uṣūl., kedua: tidak boleh, pendapat ini diriwayatkan dari sebagian ulama Hadis, dan ini adalah pendapat yang *ṣahih*.

Wasiat (al-Wasiyah)

Bentuk wasiat jarang terjadi, wasiat adalah penegasan dari seorang guru sewaktu hendak bepergian atau mendekati saat-saat kematiannya. Yaitu berwasiat kepada seorang tentang kitab tertentu yang diriwayatkan (Salih, 2009, p. 104). terkait hukum periwiyatan dengan bentuk ini, sebagian ulama salaf memperbolehkan orang yang mendapat wasiat untuk meriwayatkan kitab dari orang yang mewasiatkannya. Menurut mereka, wasiat itu sama dengan cara pemberitahuan dan termasuk jenis pemberian. Dengan wasiat, sang guru seolah - olah telah memberi sesuatu kepada muridnya, dan memberitahukan bahwa sesuatu itu termasuk riwayatnya, hanya saja lafaz-lafaznya saja yang tidak jelas (Salih, 2009, p. 104).

Ulama yang memperbolehkannya mengakui bahwa riwayat dengan wasiat adalah bentuk yang paling lemah di antara sekian banyak bentuk periwiyatan yang lain.

Orang yang mendapat wasiat ketika menyampaikan riwayat wajib terikat pada susunan kata-kata (redaksi) si pemberi riwayat, dalam arti dia tidak boleh menambahi maupun menguranginya. Sebab, wasiat ilmu pada dasarnya sama dengan wasiat harta. Jadi, yang diwasiatkanpun harus jelas jumlahnya atau keadaannya. Yaitu apakah berupa sebuah kitab atau beberapa kitab, berupa sebuah Hadis atau beberapa Hadis, dan apakah sesuatu itu berupa apa yang ia dengar atau yang ia riwayatkan. Semuanya harus sama dengan pernyataan yang diberikan oleh sang guru yang mewasiatkan (Salih, 2009, p. 105).

Penemuan (al-Wijādah)

Menurut Subhi Salih (Salih, 2009, p. 105), bentuk ini adalah sumber Hadis yang tidak pernah diketahui orang arab pada umumnya. Para ulama Hadis menjadikannya suatu metode pengambilan ilmu dari *ṣahifah*, bukan dengan cara mendengar, ijazah maupun *munāwalah*.

Misalnya, seseorang menemukan sebuah Hadis tertulis dari seorang guru yang pernah ia jumpai, yang lalu ia tulis ulang kemudian ia sampaikan. atau, dia memang tidak pernah menjumpai guru tersebut, akan tetapi ia yakin bahwa tulisan itu benar miliknya. Begitu pula halnya bila dia menemukan beberapa Hadis dalam kitab-kitab terkenal, seseorang yang memperoleh Hadis dengan cara demikian harus meriwayatkannya dari gurunya

dengan cara hikayat atau cerita. Disamping itu, ia wajib memberlakukan isnad Hadis seperti keadaan aslinya dan menceritakan jujur tentang penemuannya itu, hal ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ia berkata: aku menemukan tulisan ayahku: “Fulan memberikan Hadis kepadaku” (Salih, 2009, p. 105)

Beberapa bentuk periwayatan yang telah disebutkan di atas, merupakan bentuk-bentuk yang telah berlaku dan disepakati oleh para ulama.

Periwayatan Matan Hadis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa Nabi saw. tidak seluruh Hadis ditulis oleh para sahabat Nabi saw. Hadis yang disampaikan oleh sahabat kepada periwayatan lain lebih banyak berlangsung melalui oral/lisan (Ismail, 2005, p. 79).

Hadis Nabi saw. yang mungkin diriwayatkan secara lafal (*riwāyat bi al-lafz*) oleh sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah Hadis yang dalam bentuk sabda (*aqwāl*). Sedangkan Hadis yang tidak berbentuk sabda, seperti halnya Hadis-Hadis yang berupa perilaku (*afāl*), sifat atau persetujuan (*taqrīran*) dari Nabi saw., hanya dapat diriwayatkan secara makna (*riwāyat bi al-ma'na*).

Hadis –Hadis yang tidak berupa sabda (nonsabda), proses periwayatannya dilakukan oleh para sahabat secara makna, hal ini disebabkan oleh perbedaan redaksi yang digunakan oleh sahabat dalam menjelaskan dan merumuskan berita atau kondisi Hadis nonsabda tersebut.

Para sahabat Nabi saw. umumnya membolehkan periwayatan Hadis dengan makna. Di antara mereka itu ialah Ali bin Abi Tālib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Mālik, Abu Darda', Abu Hurairah dan Aisyah (Ismail, 2005, p. 82). Sebagian kecil saja dari kalangan sahabat yang cukup ketat berpegang pada periwayatan dengan lafal. Di antaranya ialah Umar bin Khaṭṭab, Abdullah bin Umar bin Khaṭṭab, dan Zaid bin Arqam (Ismail, 2005, p. 82).

Walaupun demikian, mereka yang ketat berpegang pada periwayatan secara lafal itu tidaklah melarang secara tegas sahabat lain meriwayatkan Hadis secara makna. Tampaknya mereka memahami dan memaklumi bahwa bagaimanapun juga memang sulit meriwayatkan apa-apa yang disabdakan Nabi saw. dengan hanya secara lafal saja.

Adapun terkait periwayatan Hadis secara makna yang dilakukan oleh nonsahabat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Abu Bakr ibn al-Arabi (w:1148 M.) berpendapat, selain sahabat Nabi tidak diperkenankan meriwayatkan Hadis secara makna. Sahabat Nabi saw. merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa arab yang tinggi dan menyaksikan langsung keadaan dan perbuatan Nabi, kedua hal ini tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan sahabat. inilah yang dijadikan alasan oleh Ibnu al-Arabi. Ulama lain yang sependapat dengan Ibnu al-Arabi adalah Muhammad ibn Sīrin, Raja' ibn Haiwah, Qāsim ibn Muhammad, Sa'lab ibn Nahwi, dan Abu Bakar al-Rāzi (Ismail, 2005, p. 82).

Namun demikian, mayoritas ulama Hadis membolehkan periwayatan Hadis secara makna dengan beberapa ketentuan. menurut Syuhudi Ismail (Ismail, 2005, p. 82), beberapa ketentuan yang telah disepakati yakni:

1. Yang boleh meriwayatkan Hadis secara makna hanyalah mereka yang memiliki pengetahuan bahasa arab yang mendalam. Hal ini penting untuk menghindarkan

dari kekeliruan dalam menyusun redaksi Hadis.

2. Perwayatan dengan makna dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya dikarenakan lupa susunan secara harfiahnya.
3. Yang diriwayatkan secara makna bukanlah sabda Nabi saw. dalam bentuk bacaan yang sifatnya *ta'abbudi*. Misalnya zikir, doa, azan, takbir dan syahadat, serta bukan sabda Nabi saw. yang dalam bentuk *jawāmi' al-kalim*.
4. Bila mengalami keraguan akan susunan matan Hadis yang diriwayatkan, agar menambahkan kata-kata *au kamā qāl* atau *au nahwa hāza* atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan matan Hadis yang bersangkutan.
5. Kebolehan perwayatan Hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum Hadis dikodifikasikan secara resmi. Sesudah masa kodifikasi, perwayatan Hadis harus secara lafal (Ismail, 2005, p. 83).

Ketentuan yang disebutkan terakhir ini dikemukakan oleh kalangan ulama al-muta'akhirin. Sedang keempa ketentuan yang disebutkan pertama banyak disingung baik oleh kalangan ulama *al-muta'akhirin* maupun kalangan *al-mutaqaddimīn*.

Adanya ketentuan tersebut menandakan bahwa perwayatan Hadis secara makna, walaupun sebagian besar ulama Hadis meperbolehkan, akan tetapi dalam praktiknya tidaklah bersifat "longgar". Artinya bahwa perwayat tidak bebas begitu saja dalam melakukan perwayatan secara makna. Lain daripada itu, walaupun keberadaan perwayatan Hadis secara makna diikat dan dibatasi dengan berbagai persyaratan, tetapi dikarenakan batasan-batasan tersebut tidaklah berstatus ijma', maka keragaman redaksi Hadis (matn) dalam Hadis-Hadis yang mirip atau semakna tetap tidak bisa terhindarkan (Ismail, 2005, p. 83).

Syuhudi Ismail memaparkan contoh mengenai hal di atas, yakni Hadis tentang niat. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhāri, Muslim, Abu Dawūd, al-Turmuzi, al-Nasāi, Ibnu Majah dan lainnya. Nama sahabat Nabi yang menjadi saksi atau perawi pertama Hadis ini adalah Umar bin Khaṭṭāb.

Dalam Ṣāhih Bukhāri Hadis tersebut termuat di tujuh tempat. Nama-nama perwayatnya untuk ketujuh sanad sama di *ṭabaqāt* pertama sampai denan *ṭabaqāt* keempat. Yakni: 1. Umar bin Khaṭṭāb, 2. Alqamah bin Waqqās al-Laisi, 3. Muhammad bin Ibrahim bin Harith al-Taimi, dan 4. Yahya bin Said al-Anṣari.

Kemudian di *ṭabaqāt* kelima telah terjadi perbedaan nama perwayat. Yakni: 1. Sufyan bin 'Uyainah, 2. Mālik bin Anas, 3. Abd al-Wahhāb, dan 4. Hammād bin Ziyād. di *ṭabaqāt* keenam, yakni sebelum al-Bukhāri, nama-nama perwayatnya di ketujuh sanad tersebut berbeda juga. Yakni: 1. Al-Khumaidi 'Abdullah bin Zubair, 2. 'Abdullah bin Maslamah, 3. Muhammad bin Kathīr, 4. Musaddad, 5. Yahya bin Qaz'ah, 6. Qutaibah bin Sa'id, dan 7. Abu al-Nu'mān.

Dari uraian system transmisi sanad di atas, matan Hadis dari ketujuh sanad al-Bukhāri tersebut terdapat perbedaan-perbedaan redaksi, di awal matannya saja, telah ada perbedaan susunan. Dalam hal ini ada lima macam susunan :

1. انما الأعمال بالنيات

2. الأعمال بالنيات
3. العمل بالنيات
4. انما الأعمال بالنية
5. يا أيها الناس انما الأعمال بالنية

Perbedaan redaksi terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan sanad. Perbedaan sanad terjadi sebagai akibat dari terjadinya perbedaan periwayat. Periwayat yang berbeda menimbulkan peluang adanya perbedaan cara penerimaan riwayat (*al-taḥammul*) dan mungkin juga karena perbedaan ketentuan yang dianut dalam periwayatan Hadis secara makna (Ismail, 2005, p. 84).

Periwayatan Hadis secara makna bukan hanya mengakibatkan terjadinya perbedaan redaksi semata, melainkan juga mengakibatkan timbulnya perbedaan penggunaan kata-kata. Karenanya dapat saja terjadi, ada kata-kata tertentu yang termaktub dalam suatu Hadis di kitab-kitab Hadis yang belum pernah dikenal pada zaman Nabi. Kata-kata itu kemudian muncul dalam riwayat Hadis, karena periwayat Hadis yang hidup sesudah lama Nabi wafat, menggunakan kata-kata yang diduga memiliki kesamaan arti yang berasal dari zaman Nabi.

Terlepas dari perbedaan pendapat terkait periwayatan Hadis secara makna, yang jelas jika kita terlalu kaku dan ekstrim dalam konteks ini, menurut hemat penulis akan sangat sulit diterapkan, karena memang mulai dari masa Nabi sendiri banyak dari sahabat yang telah meriwayatkan Hadis secara makna, dan Nabi mensikapinya dengan bijak, berikut kami paparkan beberapa riwayat terkait periwayatan Hadis secara makna yang dilakukan dan terjadi pada masa Nabi dan sahabat.

Riwayat Abu Hurairah (yang artinya): (ia berkata) Nabi pernah ditanya tentang seorang yang membicarakan Hadis, kemudian dia mendahulukan dan mengakhirkan redaksi, menambahi dan menguranginya, Nabi menjawab: bila ia mendapati pada makna yang benar, maka tak mengapa (*iḏā aṣābta al-ma'na falā ba'sa*).

Riwayat Abdullah bin 'Ikrimah (yang artinya): (ia berkata) suatu ketika kami berkata pada Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami mendengarkan Hadis, namun kami tidak menyampaikannya sebagaimana kami mendengarnya, Nabi menjawab: selama kalian tidak mengharamkan yang halal dan tidak sampai menghalalkan yang haram, dan kalian mendapati satu kebenaran makna, maka hal itu tidak mengapa (*iḏā aṣābta al-ma'na falā ba'sa*).

Berangkat dari riwayat di atas, maka barang siapa bermaksud menyampaikan riwayat yang telah ia dengar dari orang lain, ia boleh merubah redaksi Hadis tersebut selama hal itu tidak berpengaruh pada makna, dan ia boleh mengatakan :*ḥaddathani* atau *akhbarāni* (Ishāqi Achmad Asrori, 2009, p. 75).

Begitu juga apabila ia menerima tulisan atau mendapat pemberian kitab dari tempat atau negara berbeda, kemudian ia mengatakan : “ini adalah Hadis yang aku riwayatkan kepadamu” atau ia mengatakan “ini adalah *khobar* yang aku sampaikan kepadamu, maka riwayatkan Hadis ini dariku, dan kabarkan riwayat ini dariku”. Dalam konteks ini, seorang yang mendapatkan riwayat Hadis atau *khobar* tersebut boleh mengatakan “*ḥaddathani* atau *akhbarani*”, karena periwayatan *khobar* bisa dilakukan secara lisan (*shafahan*) dan bisa juga secara tulisan (*kitaban*) (Ishāqi Achmad Asrori, 2009, p. 76).

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa perwayatan Hadis secara makna menjadi perdebatan di kalangan ulama, ulama yang melarang dan membatasi perwayatan lebih dikarenakan demi menjaga keutuhan dan keaslian *al-sunnah al-nabawiyah*, ulama yang memperbolehkan memiliki pertimbangan bahwa adanya *mashaqqah* (kesulitan) ketika meriwayatkan Hadis secara tekstual, disamping karena adanya dalil *manqūl* dan kenyataan di atas, maka perwayatan Hadis secara makna diperbolehkan dengan beberapa ketentuan dan syarat.

Periwayat dari Kalangan Wanita

Para Ulama berusaha keras menghimpun, membukukan, dan menilai semua Sunnah. Beberapa buku telah berhasil dikaryakan, karya tersebut ada yang berbentuk Musnad, Jāmi', maupun Sunan serta jenis lainnya. Kesemuanya itu adalah sumbangsih yang sangat besar dalam khazanah keilmuan dalam Islam.

Hanya saja, ada beberapa karya yang lazim dikenal dengan Kutub al-Sittah, yakni kitab hadis induk yang berjumlah enam. Keenam kitab hadis ini dinilai lebih baik dan sistematis dalam penyusunannya, dan dalam kitab-kitab inilah banyak dimuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh wanita (Al-Husain, 2003, p. 141). Dari kitab-kitab enam induk tersebut juga bisa dilihat sebagian usaha dan peranan wanita dalam perwayatan dan penyebaran hadis Nabi saw.

Perawi Hadis dari kaum perempuan jumlahnya banyak. Hal ini membuktikan bahwa pada masa Nabi, peran sahabat perempuan telah ada. Mayoritas dari kaum muslimin hanya tahu Aisyah RA. saja sebagai perawi Hadis. Tentu saja dibanding perempuan lain, Aisyah memang yang paling ulung dan banyak meriwayatkan hadis. Para ulama memasukkannya ke dalam empat besar perawi hadis terbanyak di samping Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Abdullah ("Para Perawi Perempuan," n.d.).

Sebenarnya sangat wajar jika banyak kaum perempuan yang berperan pada masa perwayatan Hadis, karena Islam memberikan hak-hak yang baru yang tadinya tidak ada sebelum datangnya Islam. Kita lihat Al Quran, banyak ayat baik secara harfiah maupun nilai atau semangatnya membawa perbaikan yang sangat besar terhadap status perempuan Arabia sebelum Islam. Penulis Barat saja mengakui hal itu. Marcel A. Boisard, misalnya, mengatakan bahwa kenyataan bahwa Islam berbicara kepada laki-laki dan perempuan dan memperlakukan mereka "hampir sama". Lebih dari itu hak-hak perempuan telah dilindungi, baik secara yuridis maupun hukum, hak milik pribadi, dan hak waris (Marcel A. Boisard, 1980: 50) ("Para Perawi Perempuan," n.d.).

Selain hal di atas ada fenomena menarik bahwa dalam konteks keluarga, Nabi dekat dengan kaum perempuan, seperti para istri dan anak-anaknya. Buah hati laki-laki yang lahir dari istri Nabi, yakni Qasim, Thayyib, Thahir, dan Ibrahim, semua meninggal pada masa anak-anak. Oleh karena itu, yang perempuanlah yakni Zainab, Ruqoyyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah yang berkesempatan mendampingi sang ayah dalam tugas kenabian. Tentu saja, para istri Nabi juga sangat berperan dalam hal ini.

Di luar keluarga Nabi ada beberapa perempuan yang ikut berjuang bersama Nabi. Di antaranya, Rufaidah yang ikut perang untuk merawat para sahabat yang terluka. Selain itu, Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah, sahabat Anshar, yang terkenal dermawan, cerdas dan tidak

pemalu dalam hal positif, serta sibuk dalam perang Uhud, Hunain, dan Khaibar. Dan masih banyak lagi (“Para Perawi Perempuan,” n.d.).

Dalam sejarah periwayatan Hadis tidak bisa dilupakan peranan kaum perempuan. Mereka mempunyai peran strategis dalam hal ini. Tentu saja, perawi perempuan di sini adalah para perawi di tingkat sahabat. Hampir semua keluarga Nabi seperti para istri Nabi, putri Nabi, mertua Nabi, bibi Nabi, sepupu Nabi, saudara ipar perempuan Nabi, dan para abdi dalem (maulah) Nabi pernah meriwayatkan Hadis. Di bawah ini hendak paparkan para perawi dari istri-istri Nabi beserta para perawi yang meriwayatkan darinya.

1. Juwairiyah binti al-Haris bin Abi Dhirar. Ia banyak meriwayatkan Hadis dari Rasulullah. Adapun di antara perawi yang meriwayatkan darinya yaitu: Abdullah bin Abbas, Ubaid bin al-Sabbaq, Yahya bin Malik

2. Hafshah binti Umar al-Khattab. Selain dari Rasul ia banyak meriwayatkan Hadis dari Umar bin al-Khattab. Sementara perawi yang meriwayatkan darinya antara lain: Abu Bakar bin Sulaiman, Aslam Maula Umar, Hamzah bin Abdullah

3. Ramlah binti Abi Shafiyah Shakir bin Harb Umayyah. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Zainab binti Jahsy, dan juga meriwayatkan langsung dari Rasul sendiri. Di antara perawi yang meriwayatkan darinya yaitu: Abu Sufyan bin Sa’id bin al-Mughirah, Anas bin Malik, Habibah binti ‘Ubaid, dll.

4. Zainab binti Jahsy. Saudari dari Abu Ahmad bin Jahsy dan anak dari Umaimah binti Abdul Muthalib, bibi Rasul SAW. Ia meriwayatkan Hadis langsung dari Rasulullah. Sementara perawi yang meriwayatkan: Ramlah binti Abi Sufyan, Zainab binti Abi Salamah, Kultsum bin al-Musthaliq

5. Saudah binti Zama’ah. Ia meriwayatkan Hadis dari Nabi, dan perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abdullah bin Abbas dan Yahya bin Abdullah bin Abdur Rahman.

6. Shofiyah binti Huyya bin Akhthab. Ia meriwayatkan Hadis dari Nabi, dan rawi yang meriwayatkan darinya: Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.

7. Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq. Ia paling banyak meriwayatkan Hadis dari Rasulullah dan juga perawi lainnya, seperti: Judamah binti Wahib, Hamzah bin Amr bin Umair, Umar bin Khattab, dan lain-lain. Sedang para perawi yang meriwayatkan darinya antara lain: Abu Hafshah Maula Aisyah, Ummu Bakr, Sananah binti yazid, dll.

8. Maimunah binti al-Harith. Ia banyak meriwayatkan Hadis langsung dari Nabi, perawi yang meriwayatkan darinya yaitu: Ibrahim bin Abdillah, Ummu Manbuz bin Abi Sulaiman, Sulaiman bin Yasir, dll.

9. Hindun binti Umayyah. Selain langsung dari Rasul, ia banyak meriwayatkan Hadis dari Abdullah bin Abdul Asad dan Fathimah binti Rasulullah. Adapun rawi-rawi yang meriwayatkan darinya antara lain: Aminah Walidah Muhammad bin Zaid bin al-Muhajir, Ibrahim bin Abdur Rahman bin Abdillah, dan Sulaiman bin Yasar (“Para Perawi Perempuan,” n.d.).

Selain para istri Nabi, para putri Nabi pun turut berperan dalam periwayatan Hadis. Di antaranya:

1. Zainab binti Abi Salamah bin Abdul Asad. Ia adalah putri kandung dari Umu Salamah istri Nabi. Ia banyak meriwayatkan Hadis dari: Habibah binti Abdullah bin Jahsy, Aisyah binti Abi Bakr, Hindun binti Abi Umayyah, dll.

2. Fatimah binti Rasulullah Saw. Fatimah meriwayatkan hadis langsung dari Nabi dan perawi-perawi yang meriwayatkan dari dirinya, seperti; Anas bin Malik, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Walidah Abdul Hamid, dan lain-lainnya.

Sedang dari mertua Nabi yang berperan dalam perwayatan Hadis, yaitu:

1. Zainab binti Amir bin Uwaimir. Ia adalah istri Abu Bakar dan ibu dari Aisyah. Ia meriwayatkan Hadis langsung dari Nabi, dan perawi yang meriwayatkan darinya yaitu Masruq bin al Ajda bin Malik bin Umayyah.

2. Qutailah Imra'ah min Juhariyah. Tapi sayang tidak ada data yang menyebutkan dari istri Nabi yang mana yang menjadi ibunya. Ia meriwayatkan Hadis dari Nabi dan rawi yang meriwayatkan darinya adalah Abdullah bin Yasar ("Para Perawi Perempuan," n.d.).

Adapun perawi wanita dari kalangan bibi nabi hanya satu yaitu Salma binti Qais bin Amr. Ia adalah bibi dari Jalur Bapak (Abdullah). Ia meriwayatkan Hadis dari Nabi sedang yang meriwayatkan darinya adalah Ya'qub bin Abi Ya'qub ("Para Perawi Perempuan," n.d.).

Simpulan

1. Definisi *al-riwāyat* menurut istilah ilmu Hadis adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian Hadis, serta penyandaran Hadis itu dalam rangkaian para perwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu.
2. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan *bāligh* dalam penerimaan Hadis, namun persyaratan ini tidaklah tepat, karena pada masa sahabat telah terjadi penerimaan riwayat dari para sahabat yang masih junior (*al-ṣiḡḡār*), seperti Hasan, Ibnu 'Abbās dan lainnya tanpa membedakan apakah riwayat yang mereka terima tersebut diterima oleh para junior ketika ia sudah *bāligh* maupun sebelumnya
3. Dalam proses perwayatan Hadis terdapat beberapa bentuk atau model, bentuk perwayatan disini mencakup pada *al-tahammul* (pengambilan riwayat) dan *al-ada'* (penyampaian riwayat). Adapun bentuk-bentuk tersebut adalah : Mendengar (*al-simā'*), Membaca (*al-qirā'ah*), Ijazah (*al-Ijāzah*), Memberi (*al-Munāwalah*), Menulis (*al-Kitābah*), Memberitahukan (*al-T'lām*), Wasiat (*al-Wasiyah*), Penemuan (*al-Wijādah*).
4. Perwayatan Hadis secara makna menjadi perdebatan di kalangan ulama, ulama yang melarang dan membatasi perwayatan lebih dikarenakan demi menjaga keutuhan dan keaslian *al-sunnah al-nabawiyah*, ulama yang memperbolehkan memiliki pertimbangan bahwa adanya *mashaqqah* (kesulitan) ketika meriwayatkan Hadis secara tekstual, disamping karena adanya dalil *manqūl* dan kenyataan di atas, maka perwayatan Hadis secara makna diperbolehkan dengan beberapa ketentuan dan syarat.
5. Perawi Hadis dari kaum perempuan jumlahnya banyak. Hal ini membuktikan bahwa pada masa Nabi, peran sahabat perempuan telah ada. Mayoritas dari kaum muslim hanya tahu Aisyah RA. saja sebagai perawi Hadis. Tentu saja dibanding perempuan lain, Aisyah memang yang paling ulung dan banyak meriwayatkan hadis. Para ulama

memasukkannya ke dalam empat besar perawi hadis terbanyak di samping Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Abdullah.

Daftar Pustaka

- Al-Husain, A. Q. binti. (2003). *No Title Peran Wanita Dalam Periwaiyatan Hadis*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Thahḥān, M. (n.d.). *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīs*.
- Azami, M. M. (2012). *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Fayyad, M. A. (1998). *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ishāqī Achmad Asrori. (2009). *al-Muntakhabāt* (2nd ed.). Surabaya: Al-Khidmah.
- Ismail, S. (2005). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khaeruman, B. (2004). *Otentisitas Hadis, Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*. Bandung: Rosda Karya.
- Para Perawi Perempuan. (n.d.). Retrieved January 4, 2014, from <http://penulispinggiran.blogspot.com/2008/08/para-perawi-perempuan.html>
- Salih, S. (2009). *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2008). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.